



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TRIWULAN I TAHUN 2023
(1 Januari – 31 Maret 2023)



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TRIWULAN I TAHUN 2023
(1 Januari - 31 Maret 2023)**

**JAKARTA
2023**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Kemenko PMK sampai dengan bulan September 2023.

Pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2023 Kemenko PMK didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2023. Pelaksanaan kegiatan difokuskan kegiatan prioritas serta kegiatan lain yang diarahkan pada tujuan organisasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Undang Undang Dasar 1945 yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2023, saya selaku Menko mengucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan kita bersama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

ttd

Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Maksud dan Tujuan	9
1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
1.4. Sumber Daya Manusia	13
1.5. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	14
2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024	15
2.2.1. Visi dan Misi Kemenko PMK	16
2.2.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	17
2.2.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Pengukuran Kinerja	21
3.2. Capaian Kinerja	22
3.2.1. Sasaran Strategis 1 (SS1)	23
3.2.2. Sasaran Strategis 2 (SS2)	55
3.2.3. Sasaran Strategis 3 (SS3)	59
3.1.1. Sasaran Strategis 4 (SS 4)	60
3.3. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2023	62
BAB IV PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2023	vii
Tabel 2.1.	Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024	16
Tabel 2.2.	Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024	16
Tabel 2.3.	Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	17
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2023	19
Tabel 2.5.	Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2023	20
Tabel 3.1.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2023	22
Tabel 3.2.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - I	23
Tabel 3.3.	Perkembangan Capaian Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan	27
Tabel 3.4.	Progres Penanganan Bencana Non-Alam Covid-19	28
Tabel 3.5.	Capaian dan Target Indikator Penanggulangan TBC	31
Tabel 3.6.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - II	55
Tabel 3.7.	Isu Strategis Bidang PMK Yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan	56
Tabel 3.8.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - III	60
Tabel 3.9.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – 4	61
Tabel 3.10.	Perhitungan Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	62
Tabel 3.11.	Realisasi DIPA Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Triwulan I 2023	62
Tabel 3.12.	Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK antara Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2023	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK	12
Gambar 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia Kemenko PMK s.d. 31 Maret 2023	13
Gambar 3.1. Menko PMK Menyerahkan Santuan Program Kecelakaan Kerja dan Kematian Kepada Ahli Waris di Kabupaten Bireun Aceh	28
Gambar 3.2. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas)	34
Gambar 3.3. Kunjungan Kerja Wakil Presiden Penanganan Darurat Bencana dan Persiapan Pascabencana Gempa Bumi Kabupaten Cianjur	39
Gambar 3.4. Kunjungan Kerja Menko PMK Pemberian Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Banjir di Semarang	40
Gambar 3.5. Menko PMK Kunjungan Kerja ke Lokasi Terdampak Bencana Longsor Serasan	40
Gambar 3.6. Peta Sebaran Daerah Tertinggal 2020-2024	42
Gambar 3.7. Pagu dan Realisasi Dana Desa	44
Gambar 3.8. Peserta YPA dengan Menko PMK	47
Gambar 3.9. Grafik Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental	51

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Triwulan I Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Kemenko PMK atas target dan penggunaan anggaran Triwulan I tahun 2023.

Pencapaian Kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2023 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan rencana aksi Triwulan I Tahun 2023, Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	Realisasi, [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (baseline 2022: 63,56)	n/a	-
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	4 Isu Strategis	4 Isu Strategis	100
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	-	-	-
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	-	-	-

Pencapaian Kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2023 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan rencana aksi Triwulan I Tahun 2023, Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 1.

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan” diukur oleh IKU-1 Indeks PMK, capaian Indeks PMK pada tahun 2022 telah dinilai pada triwulan I 2023 sebesar 63,56 sedangkan penilaian Indeks PMK tahun 2023 akan dinilai pada triwulan I tahun berikutnya.
2. Sasaran strategis 2, “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan” diukur oleh “persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK”, pada triwulan I telah ditindaklanjuti dengan 4 isu strategis melalui 4 kebijakan bidang PMK. Secara persentase capaian IKU-2 adalah 100,00%.
3. Sasaran strategis 3 “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan” diukur oleh Indeks kepuasan *stakeholder* terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK dievaluasi pada akhir triwulan IV.
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKU-4 Indeks Pengendalian Program Bidang PMK dievaluasi pada akhir triwulan IV.
5. Realisasi anggaran Kemenko PMK triwulan I tahun 2023 adalah sebesar Rp55,242,347.000,00 atau 95,87% dari target penyerapan triwulan I sebesar Rp58,066,830.000,00. Serapan triwulan I tahun 2023 lebih tinggi bila dibandingkan dengan serapan triwulan I tahun 2022 sebesar 94,64%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran Kemenko PMK dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK diharapkan agar pembangunan nasional di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mampu mengakomodasi tantangan-tantangan baru dalam rangka meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan nilai karakter manusia Indonesia. Hal ini sejalan dengan misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Kemenko PMK di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meliputi beberapa bidang koordinasi, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga, dan peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama. Luasnya cakupan substansi yang diemban Kemenko PMK berimplikasi pada perlunya instrumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang baik dan terukur, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan optimal, bersinergi, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, sehingga mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan sesuai Visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2023.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Perpres ini, Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan dan kebudayaan;
3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
4. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
5. Penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengoordinasikan 7 Kementerian dan 9 Lembaga yang terkait dengan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu:

Kementerian

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Lembaga

8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
9. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM);
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
11. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek);
14. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
15. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
16. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tugas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu pada 16 Janji Prioritas Presiden bidang PMK, 74 Isu Strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024, dan 5 *Major Project* yang terkait dengan bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan KSP dilaksanakan dengan melibatkan K/L terkait dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri; Rakor Teknis Eselon I dan Eselon II, dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta Kunjungan Kerja ke lapangan.

Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK Nomor 3 Tahun 2021, Organisasi Kemenko PMK terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
3. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana;
4. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
5. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
6. Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
7. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama;
8. Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan;
9. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi;
10. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman;
11. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan; dan
12. Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi.


Struktur Organisasi Kemenko PMK secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK

1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Sampai dengan akhir Maret 2023, jumlah ASN di Kemenko PMK sebanyak 417 orang yang semuanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Komposisi pegawai Kemenko PMK menurut jenis kelamin adalah pria 243 orang dan wanita 174 orang. Sedangkan komposisi Kemenko PMK menurut Tingkat Pendidikan terdiri dari S-3 tercatat 13 orang, S-2 tercatat 131 orang, S-1/D-4 sebanyak 217 orang, D-3 sebanyak 25 orang, dan di bawah D-3 sebanyak 31 orang. Komposisi pegawai Kemenko PMK diperlihatkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia Kemenko PMK s.d. 31 Maret 2023

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Kemenko PMK sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2023;
2. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;
3. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang RPJMN 2020-2024, Renstra Kemenko PMK 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2023;
4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran triwulan I Tahun 2023 termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
5. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan keempat atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat empat pilar yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan tahapan terakhir. Salah satu pilar penting yang memerlukan kehadiran Kemenko PMK adalah pilar kesejahteraan masyarakat yang meningkat yang dalam RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang masing-masing telah dipadukan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Tema pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui tujuh Agenda Pembangunan yaitu:

1. Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan enam pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk

pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Uraian terkait pengarusutamaan dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional pada RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
2. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.
3. Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.
5. Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional

2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 mengacu kepada dokumen RPJMN 2020-2024. Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 terkait langsung dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Bidang PMK dijelaskan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024

NO.	AGENDA PEMBANGUNAN NASIOAL DALAM RPJMN 2020-2024	AGENDA PEMBANGUNAN NASIOAL BIDANG PMK DALAM RPJMN 2020-2024
1.	Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Peningkatan SDM perekonomian (pertanian, kemaritiman, pariwisata, dll.), riset dan teknologi
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pengembangan kawasan strategis, PDT, kawasan perbatasan, dan perdesaan
3.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta anak, perempuan, dan pemuda
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental, kebudayaan, moderasi beragama
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penyediaan air minum dan sanitasi
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana
7.	Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik	Rehabilitasi narkoba berbasis keluarga, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan pekerja migran

Selain agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, sasaran dan arah kebijakan nasional pun diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024, penyelarasan dilakukan dengan membatasi ruang lingkupnya, sehingga hanya fokus pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Secara rinci Renstra Kemenko PMK tahun 2020-2024 mulai dari Visi-Misi sampai dengan sasaran serta indikator sebagai alat ukuran keberhasilan Kemenko PMK dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Visi dan Misi Kemenko PMK

Visi Kemenko PMK tahun 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.”

Tabel 2.2. Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024

VISI	MISI
Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong	1. Meningkatkan pembangunan manusia
	2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kemenko PMK menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Keterkaitan pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024 digambarkan pada Tabel 2.2.

2.2.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kemenko PMK. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko PMK dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan	SS-1 Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan
	SS-2 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan
	SS-3 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
	SS-4 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan
	SS-5 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi
	SS-6 Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran

2.2.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3, Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan.”, ditetapkan

arah kebijakan “Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan manusia dan kebudayaan.”, dengan strategi:

- a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - b. Meningkatkan keterlibatan K/L/D/M dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - d. Memastikan pelaksanaan kebijakan PMK tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan.” dengan strategi meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan *agenda setting* dan formulasi kebijakan.
 3. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi meningkatkan kualitas pelaksanaan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan.
 4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko;
 - b. Meningkatkan pengendalian risiko;
 - c. Meningkatkan kualitas mitigasi.

Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Program Teknis dan Program Generik Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dijalankan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, yaitu:

1. Program Teknis (SS-1 s.d. SS-4): Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program ini memayungi berbagai kegiatan koordinasi yang dilaksanakan unit kerja Deputy yang melaksanakan tiga proses bisnis Kemenko PMK yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada K/L terkait;
2. Program Generik (SS-5 s.d. SS-6): Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko PMK. Program ini memayungi kegiatan-kegiatan pelayanan yang bersifat internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Kemenko PMK serta penguatan kelembagaan internal, maka SS-5 dan SS-6 diturunkan pada Perjanjian Kinerja Setkemenko PMK.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagaimana tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat empat Sasaran Strategis dan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijadikan ukuran keberhasilan terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Tahun 2023. Tabel 2.4 menjabarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target Kemenko PMK Tahun 2023 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (baseline 2022: 63,56)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	80%
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 4

2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2023

Dalam rangka monitoring pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2023, perlu ditetapkan rencana aksi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.5. Dalam rencana aksi tersebut terdapat ‘target kinerja antara’ yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2023 ini, akan disampaikan pencapaian ‘target kinerja antara’ dari tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2023.

Tabel 2.5. Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Definisi Indikator	Target Akhir	Rencana Aksi			
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan I	Triwulan IV
1.	Indeks PMK	1. Indeks Komposit yang terdiri dari 30 indikator dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia); 2. Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM.	Meningkat (<i>baseline</i> 2022: 63,56)	Meningkat (<i>baseline</i> 2022: 63,56)	-	-	-
2.	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% isu-isu strategis ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK	80% (18 isu strategis)	4 isu strategis	5 isu strategis	4 isu strategis	5 isu strategis
3	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	Survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun.	5,32 (Skala 6)	-	-	-	5,32 (Skala 6)
4	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 4	-	-	-	Level 4

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing IKU telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat unit utama (IKP). Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, *trend* kinerja selama 4 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

1. Persentase, [%]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara *output* yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian Kementerian/Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-2. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-2 ini adalah 80%. Pengukuran persen realisasi atas target IKU ini menggunakan kriteria Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% (15 isu strategis) dari 74 isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK.

2. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Kemenko PMK. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1, IKU-3, dan IKU-4. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-1, IKU-3, dan IKU-4 ini adalah masing-masing meningkat (*baseline*: 63,56), 5,32 (skala 6), dan level 4. Pengukuran indeks atas target tiga IKU ini menggunakan tahapan sebagai berikut:

- Indeks Komposit yang terdiri dari 30 variabel dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia) dan Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM (IKU-1).
- Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun (IKU-3)
- Berdasarkan hasil dari capaian Indikator yang merefleksikan unit kerja kedeputian di Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko PMK yang di hitung setiap tahun oleh Kemenko PMK melalui metode Persentase nilai indikator yang dicapai di banding dengan yang tidak tercapai (IKU-4)

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Triwulan I	Realisasi Triwulan I [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	(<i>baseline</i> 2022: 63,56)	-	-
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	4 Isu Strategis	4r Isu Strategis	100
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	-	-	-
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	-	-	-

3.2. Capaian Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah merumuskan 4 Sasaran Strategis (SS) dan empat Indikator Kinerja Utama agar pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Kemenko PMK. Capaian IKU Kemenko PMK merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK. IKU ditetapkan

dengan mengacu kepada RPJMN dan Rencana Strategis Kemenko PMK 2020-2024. Dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024 terdapat 6 Sasaran Strategis, namun SS-5 dan SS-6 diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemenko PMK. Realisasi pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK tahun 2023 digambarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Kemenko PMK akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

3.2.1. Sasaran Strategis 1 (SS1)

Pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan”, diukur Indikator Kinerja Utama, yaitu IKU-1 – Indeks PMK. Pengukuran Kinerja Antara Triwulan I Tahun 2023 untuk SS-1 diperlihatkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	Realisasi Triwulan I, [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	(<i>baseline</i> 2022: 63,56)	n/a	-

Sasaran Strategis – 1 mengukur seberapa besar implementasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK Realisasi capaian kinerja antara untuk sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan” yang diukur oleh indikator kinerja program (IKU) Indeks PMK pada triwulan I Tahun 2023. Indikator kinerja tersebut mengukur seberapa besar implementasi kebijakan dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan menghitung 30 indikator.

Dalam mencapai target nilai Indeks PMK dimensi peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan BNPB.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kependudukan. Beberapa program/ kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

DIMENSI PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA

A. Penanggulangan Kemiskinan

Pecepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)

Presiden Republik Indonesia memberikan arahan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 yang diatur dalam Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui Inpres tersebut, Presiden memberikan instruksi kepada 28 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) telah dilakukan upaya konvergensi dari ketiga strategi penghapusan kemiskinan ekstrem. Upaya dimaksud dilakukan dengan cara : (1) prasyarat satu data dalam upaya PPKE disediakan, yaitu data P3KE. Layanan dipercepat dengan *web service* dan disediakan konsultasi penggunaan data untuk *evidencebased policy* PPKE melalui p3ke.kemenkopmk.go.id (2) afirmasi kebijakan penganggaran mainstreaming kemiskinan ekstrem dengan payung regulasi baik pada APBN, APBD, maupun APBdes, (3) Penentuan lokus prioritas, (4) Pengawasan oleh Tim Satgas data P3KE dan Tim Satgas Konvergensi. Kemenko PMK telah menetapkan sejumlah Kepmenko PMK terkait lokus prioritas, data p3ke, buku pedoman, Satgas data P3KE, dan Satgas Konvergensi yang merupakan bagian penugasan kepada Menko PMK dalam Inpres 4/2022.

Selanjut triwulan I tahun 2023, Kemenko PMK telah menindaklanjuti penugasan dalam Inpres 4/2022 diantaranya:

- Penugasan menetapkan lokus prioritas dan target pencapaian melalui Kepmenko PMK 25/2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2022-2024. Pembagian lokasi prioritas adalah sebagai berikut:
 - ✓ Tahun 2021 : 35 Kab/kota prioritas
 - ✓ Tahun 2022 : 212 Kab/kota prioritas
 - ✓ Tahun 2023 : 514 Kab/kota prioritas
- Penugasan penetapan data berperingkat dalam Kepmenko PMK Nomor 30 Tahun 2022 tentang Sumber dan Jenis Data Dalam Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- Penugasan penetapan pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam Kepmenko PMK 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Percepatan Penghapusan Kemiskinan EKstrem.
- Pengelolaan dan bagi pakai Data P3KE dilakukan oleh Satgas Data P3KE yang ditetapkan dalam Kepmenko PMK Nomor 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data P3KE.
- Dalam upaya membangun sinergi kebijakan dan intervensi antar Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah dibentuk satgas konvergensi yang ditetapkan dalam Kepmenko PMK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Konvergensi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, pengguna data P3KE telah mencapai 17 K/L (terutama K/L yang memiliki intervensi program terkait kemiskinan), 33 Provinsi dan 446 kab/kota. Saat ini Kemenko PMK bersama dengan K/L terkait sedang melakukan tagging anggaran program terkait Kemiskinan Ekstrem pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

- 1) Matriks tagging APBD sudah memasuki pembahasan akhir dan akan difinalisasi di bulan Mei bersama Bina Bangda, Kemendagri dan Keuda, Kemendagri.
- 2) Sementara untuk tagging anggaran pada K/L sedang tahap identifikasi.

Dalam melakukan pemantauan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilakukan laporan pelaksanaan program yang dilaporkan Pemerintah Daerah setiap 3 bulan sekali dan laporan data balikan serta updating data P3KE oleh pemerintah Daerah. Pada TW I Tahun 2023 Kemenko PMK bersama dengan K/L terkait sedang membangun sistem pelaporan pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem dan laporan data balikan serta pemutakhiran data melalui system yang saling terintegrasi.

Adapun untuk perencanaan tindak lanjut pada tahun 2023 yang perlu dikoordinasikan sejak triwulan I hingga IV yaitu (1) mengawal laporan daerah; (2) Mengawal proses updating data P3KE bersumber PK 2022 dan ditargetkan akhir April 2023 selesai dan selanjutnya s.d Mei dilakukan distribusi kepada K/L dan Pemda; (3) Mengembangkan layanan web service P3KE yang telah dilengkapi dengan dashboard konvergensi, aplikasi updating data P3KE; (4) finalisasi tagging APBD, APBN, APBDES; dan sosialisasi hasil; (5) melanjutkan advokasi kebijakan PPKE beserta literasi data P3KE.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya strategi penurunan beban pengeluaran masyarakat melalui program perlindungan sosial non- kontribusi (sembako, Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, dan bantuan sosial untuk disabilitas dan lansia) serta perlindungan sosial kontribusi (Penerima Bantuan Iuran Program Jaminan), mengacu pada DTKS. Untuk itu data P3KE digunakan sebagai pelengkap dalam mempertajam sasaran penerima program khususnya kelompok miskin ekstrem. Pemerintah memastikan data P3KE agar dapat tercakup dalam DTKS untuk penerimaan program APBN melalui triangulasi data P3KE dan data DTKS.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Perbaikan rumah tidak layak huni merupakan salah satu strategi penanganan kemiskinan dalam isu peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan yang dikoordinasikan Kemenko PMK bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) maupun pihak non pemerintah melalui CSR dan Filantropi.

Target program BSPS yang dikelola oleh Kementerian PUPR untuk mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem tahap I tahun 2023 adalah 8.087 unit

tersebar di 18 provinsi, 74 kab/kota, 182 kecamatan, 482 desa. Selain program BSPS, dilakukan pula program sarana lingkungan di 16 lokasi prioritas terintegrasi PKE (sanitasi, air minum, pengembangan kawasan permukiman). Selain intervensi pada penanganan infrastruktur oleh PUPR dilakukan pula KSP pada bidang program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) yang terintegrasi dengan Program PENA dan Atensi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial KPM oleh Kementerian Sosial. Target usulan KPM RST berdasarkan data BNBA yang telah diterima sebanyak 15.732 KPM berasal dari Pemerintah Daerah, Respon Kasus dan Aspirasi Masyarakat. Berdasarkan hasil asesmen, KPM yang memenuhi kriteria persyaratan RST sebanyak 10.600 KPM yang tersebar di 23 Provinsi dan 154 Kabupaten/Kota.

1. Penurunan beban pengeluaran melalui program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran

Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran diberikan sebagai jaring pengaman sosial dalam memastikan penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan mendapatkan kebutuhan dasar. Program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun subsidi energi.

- Program Sembako pada tahun 2023 telah mengalami perubahan kebijakan yang semula disalurkan system E-Wallet menjadi Sistem Basic Saving Account (BSA), sehingga bantuan yang diterima KPM melalui Himbara/BSI dapat ditarik tunai melalui KKS. Beberapa hal disampaikan progressnya :
 - a. Terkait penyaluran dibagi menjadi: a) Penyaluran Sembako melalui BSI dan Himbara di 421 Kabupaten/Kota dengan alokasi Tahap I Januari-Februari dan Tahap II Maret-April (rapel 2 bulanan) b) untuk penyaluran yang diberikan melalui PT.POS di 83 kabupaten/kota dan sebagian di wilayah lainnya dengan alokasi Januari-Maret sekali salur (rapel).
 - b. Untuk tahap I telah disalurkan kepada 18.536.522 KPM (98,6% dari target 18,8 juta KPM), sedangkan untuk tahap II telah disalurkan kepada 117.389.069 (92,5% dari target 18,8 juta KPM)
- Program Keluarga Harapan saat ini salur untuk alokasi Triwulan I disalurkan pada 421 Kabupaten/Kota penyaluran kombinasi non tunai melalui BNI, BRI, BSI dan Mandiri serta tunai melalui PT.POS, sedangkan 83 Kabupaten/kota hanya disalurkan melalui PT.POS dan, sebanyak 9.875.863 KPM telah disalurkan ke KPM (98,8% dari target 10 juta) selanjutnya sudah diterima/dimanfaatkan oleh KPM sebanyak 9.534.048 KPM (96,5% dari jumlah yang disalurkan).
- Program subsidi energi (LPG dan Listrik) saat ini untuk triwulan I telah terealisasi Rp21.60 triliun dari pagu alokasi sebesar Rp117 triliun (18,5%), sedangkan untuk listrik telah terealisasi Rp10.01 triliun dari pagu alokasi sebesar Rp70.49 triliun (14,2%).

- Pelaksanaan penyaluran bantuan pangan dalam rangka stabilisasi harga bahan pangan (Bapanas), Bantuan pangan beras diberikan sebanyak 10 Kg/bulan selama 3 bulan (Maret, April dan Mei) kepada 21.353.000 KPM, yang data nya berasal dari DTKS Kemensos. Capaian Bantuan Pangan untuk alokasi bulan Maret sudah mencapai 100% dari target.

B. Jaminan dan Kompensasi Sosial

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, capaian kepesertaan sampai dengan Maret 2023 sebanyak 252.235.864 jiwa atau 93,05% dari total penduduk Indonesia (271.066.356 jiwa). Capaian tersebut meningkat 3.464.781 jiwa jika dibandingkan dengan posisi capaian pada 31 Desember 2022. Jumlah penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan bulan Maret 2023 (Kepmensos nomor 52/HUK/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan Maret tahun 2023) sebesar 96.699.629 jiwa dan bayi baru lahir yang belum ada NIK sebanyak 100.371 jiwa.

Tabel 3.3. Perkembangan Capaian Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan

No.	Aspek Capaian	Tahun 2014	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Triwulan I 2023
1.	Cakupan Kepesertaan	133.423.653 jiwa	224.149.019 jiwa	222.461.906 jiwa	235.719.262 jiwa	248.771.083 jiwa	252.235.864 jiwa
2.	Jumlah Pemda mencapai UHC dengan cakupan kepesertaan JKN minimal 95% dari penduduk	Provinsi: 1 Kab/Kota: -	Provinsi: 8 Kab/Kota: 187	Provinsi: 4 Kab/Kota: 150	Provinsi: 12 Kab/Kota: 213	Provinsi: 16 Kab/Kota: 319	Provinsi: 21 Kab/Kota: 335
6.	Fasilitas Kesehatan	Tk Pratama: 18.437 Tk Lanjutan: 1.681	Tk Pratama: 23.430 Tk Lanjutan: 2.459	Tk Pratama: 23.043 Tk Lanjutan: 2.507	Tk Pratama: 23.608 Tk Lanjutan: 2.809	Tk Pratama: 23.730 Tk Lanjutan: 2.963	Tk Pratama: 23.360 Tk Lanjutan: 2.935

Sumber: BPJS Kesehatan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada Triwulan I sebesar 36.423.015 pekerja meningkat dari Triwulan IV sebesar 558.999 pekerja (35.864.012 pada TW IV). Program Jaminan Hari Tua sebesar 17.696.279 pekerja. Program Jaminan Pensiun sebesar 14.111.834 pekerja. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Triwulan I sebesar 12.739.742 pekerja meningkat dari triwulan IV tahun 2022 sebanyak 183.841 pekerja (12.555.901 pada Desember 2022). Tren kepesertaan secara umum mengalami peningkatan dan akan terus dioptimalkan sehingga target RPJMN dapat terpenuhi.



Gambar 3.1. Menko PMK Menyerahkan Santunan Program Kecelakaan Kerja dan Kematian Kepada Ahli Waris di Kabupaten Bireun Aceh

C. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Penanganan Pandemi COVID-19

Tabel 3.4. Progres Penanganan Bencana Non-Alam Covid-19

COVID-19	Oktober 2022			November 2022			Desember 2022			Januari 2023			Februari 2023			Maret 2023		
Incidence (per 100.000 pddk)	21,83			53,07			20,34			3,78			2,23			2,05		
Mortality (per 100.000 pddk)	0,19			0,44			0,29			0,07			0,04			0,02		
Case Fatality Rate (%)	0,84			0,84			1,42			1,98			1,66			1,10		
Bed Occupancy Rate (%)	5,39			11,15			7,03			2,76			2,14			2,19		
Cakupan vaksinasi (A. usia > 6 tahun: 234.666.020 orang, B. seluruh usia: 270.203.917 orang, C. > 60 tahun: 21.553.118 orang)																		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B*	C	A	B*	C
a. Dosis 1 (%)	86,7	75,9	85,6	86,8	75,4	84,8	86,8	75,5	85,0	86,8	75,6	85,0	86,9	-	84,9	86,9	-	84,9
b. Dosis 2 (%)	74,2	63,6	69,3	74,3	64,5	70,4	74,4	64,7	70,5	74,5	64,8	70,6	74,5	-	70,3	74,5	-	70,3
c. Booster (%)	35,7	**	31,8	36,5	**	32,5	37,1	25,4	33,4	37,4	**	33,7	37,7	-	33,8	37,8	-	33,8
Population immunity	98,5% (95%CI = 97,9 - 98,9%) ¹									99,0% (95%CI = 98,6 - 99,3%) ²								

*Penonaktifan KPCPEN dan peralihan ke Dashboard Vaksinasi SatuSehat

(<https://satusehat.kemkes.go.id/dashboard/dasbor-vaksinasi-covid-19-control-tower-vaksin.html>)

**Cakupan dosis booster dihitung sesuai usia target, ¹ Hasil Serosurvey Periode Juli 2022, ² Hasil Serosurvey Periode Januari 2023

Setelah Pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Menteri Dalam Negeri melalui penerbitan Inmendagri No.53 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, situasi pandemi COVID-19 pada bulan Januari hingga Maret 2023 menunjukkan tren penurunan yang signifikan terhadap transmisi / penularan penyakit, keparahan penyakit dan kematian. Hal ini dapat dilihat dari angka insiden per 100.000 penduduk, keterisian tempat tidur rumah sakit dan angka mortalitas per 100.000 penduduk yang jauh menurun dibandingkan dengan periode Oktober – Desember 2022. Kenaikan cakupan vaksinasi lengkap dan booster pada populasi target, total populasi dan populasi lansia menunjukkan

kenaikan cakupan tidak bermakna, namun hasil penilaian survei serologi populasi mendapatkan 99% (95%CI = 98,6 – 99,3%) penduduk Indonesia telah mempunyai kekebalan terhadap COVID-19. Data epidemiologi menunjukkan tanda-tanda status kedaruratan pandemic telah menunjukkan terkendali, namun kapasitas surveilans menunjukkan semakin menurun dengan semakin turunnya kemandirian masyarakat untuk secara aktif melakukan pemeriksaan laboratorium bila bergejala seperti COVID-19 dan turunnya kepatuhan menerapkan protokol kesehatan.

Beberapa hal yang tetap ditekannya untuk dilaksanakan walau PPKM telah dicabut :

- Menerapkan protokol Kesehatan antara lain dengan mendorong masyarakat tetap a) menggunakan masker : pada masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan; pada kerumunan/keramaian; dalam transportasi publik; orang yang menjadi kontak erat kasus konfirmasi. b) rajin mencuci tangan dengan sabun / sanitizer. c) menggunakan aplikasi pedulilindungi sebagai alat monitor potensi penularan di ruang publik.
- Meningkatkan surveilans melalui testing mandiri, tracing kontak erat dan mempertahankan kapasitas treatment
- Meningkatkan cakupan vaksinasi, terutama pada lansia dan kelompok rentan hingga mencapai cakupan 100%.
- Menyiapkan fase transisi menuju endemic dengan meningkatkan kapasitas multisector untuk pencegahan, deteksi dan kesiapsiagaan terhadap potensi pandemic akibat penyakit berpotensi wabah lain seperti zoonosis dan penyakit infeksius baru. Hal yang dilakukan adalah menetapkan Peraturan Menko PMK Nomor 7 tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru telah resmi ditetapkan pada 7 November 2022. Tahun 2023 direncanakan menjadi tahun implementasi awal Permenko PMK Nomor 7 tahun 2023. Pada triwulan 1, persiapan implementasi diawali dengan diselenggarakannya peluncuran secara resmi peraturan dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pelaksana. Peluncuran dilaksanakan pada Bulan Maret 2023 dengan mengundang Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, pakar dan akademisi, serta para mitra. Implementasi peraturan didukung oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 400.5.2/1387/SJ tentang Pencegahan dan Pengendalian Terhadap Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Daerah.

Surat Edaran meminta Gubernur, Bupati, dan Walikota, antara lain sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan PIB
- b. Menyiapkan dukungan pelaksanaan dengan melibatkan berbagai unsur di daerah

- c. Mengintegrasikan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB ke dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan Provinsi dan SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
- d. Meningkatkan cakupan dan kualitas surveilans melalui surveilans terpadu dan Surveilans Berbasis Masyarakat
- e. Melakukan tindakan pengendalian dan mekanisme darurat melalui respons cepat dan respons komprehensif
- f. Melakukan diseminasi dan sosialisasi terkait pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB
- g. Mengeluarkan kebijakan untuk pengorganisasian relawan di tingkat desa.

Percepatan Penurunan Stunting

Penurunan prevalensi stunting menjadi agenda besar pemerintah. Prevalensi stunting di Indonesia mencapai 37% di tahun 2024 dan turun menjadi 21,6% pada tahun 2022. Meski demikian, target yang ingin dicapai pemerintah adalah 14% pada tahun 2024. Untuk itu, perlu sebuah upaya nasional yang lebih sistematis. Pemerintah harus bekerja berbasis data yang detail, *real time*, dan lengkap mencakup data tentang anak, rumah tangga, hingga lingkungan. Respons dan tindakan yang diberikan pemerintah pun harus sesuai dengan masalah yang ada.

Solusi untuk menangani stunting harus tepat dan lintas sektor dari pusat ke daerah. Solusi tersebut juga harus menyentuh tingkat rumah tangga, RT, RW, desa, dan seterusnya. Oleh karena itu, penguatan SPBE yang saat ini berada di bawah wewenang Menpan-RB diperlukan guna memperoleh data secara *real time* hingga ke level individu, rumah tangga, maupun anak sehingga menghasilkan monitoring yang kuat dan disertai data pengukuran indikator keberhasilan penanganan stunting. Dalam rangka penguatan implementasi tersebut, pada tanggal 2 Januari 2023, dilaksanakan Rapat Terbatas tentang Percepatan Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (stunting) melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dipimpin oleh Presiden RI. Dalam agenda tersebut, Bapak Presiden memberi arahan kepada Menko PMK untuk melakukan orkestrasi lintas K/L untuk merespons masalah-masalah yang ada.

Penanggulangan TBC

Terbitnya Perpres No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis menuju eliminasi TBC tahun 2030. Sesuai amanah Perpres bahwa TBC merupakan urusan bersama, maka implementasi Perpres secara konkrit memerlukan dukungan dan komitmen tinggi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kab/kota hingga pemerintah desa dan perlu melibatkan peran serta aktif komunitas, pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya. Namun pemerintah daerah belum

mampu melaksanakan sembilan (9) tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan TBC yang diamanahkan sesuai pasal 24 Perpres serta belum semua provinsi prioritas membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) sebagaimana diamanahkan pasal 28 Perpres.

Hasil advokasi dan monev terpadu Kemenko PMK bersama Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, Kemenkes, Kemendagri, dan Kemendesa PDTT serta mitra Wadah Kemitraan Penanggulangan TBC (WKPTB) di 7 provinsi prioritas pada bulan Oktober-Desember 2022, menunjukkan belum semua pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa berkomitmen tinggi dalam penanggulangan TBC. Hal ini disebabkan pimpinan daerah belum menetapkan peraturan pimpinan daerah untuk penanggulangan TBC yang dituangkan dalam RKPD/RPJMD/RAD, rendahnya alokasi anggaran bersumber dari APBD/APBDes dan masih sangat tergantung dari dana donor (*Global Fund*), serta kurangnya pelibatan komunitas, pemangku kepentingan dan multisektor lainnya dalam penanggulangan TBC, karena yang bergerak masih didominasi oleh sektor kesehatan. Padahal permasalahan TBC sangat kompleks dari hulu sampai hilir sangat berkaitan dengan sektor diluar kesehatan. Karena itu pada tahun 2023 fokus koordinasi penanggulangan tuberkulosis adalah untuk melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Perpres No. 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC), di 7 Provinsi Prioritas yang mengundang peserta dari berbagai OPD pada tingkat pemerintahan serta berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen pemerintah daerah Provinsi/kab/kota sampai pemerintah desa dalam penanggulangan TBC
- b. diseminasi informasi terkait Perpres No. 67 tahun 2021 tentang penanggulangan TBC, dukungan konkrit kementerian/lembaga anggota Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagai bentuk pelaksanaan Perpres yang perlu ditindak lanjuti dan dilaksanakan oleh daerah sesuai besaran masalah TBC di wilayahnya.
- c. Diseminasi informasi aksi program terpadu kemitraan penanggulangan tuberkulosis (PROTEKSI) yang dilakukan oleh mitra-mitra anggota WKPTB yang dapat direplikasi di daerah serta sebagai upaya perluasan jejaring mitra di daerah.
- d. Identifikasi gambaran pemahaman peserta sosialisasi terhadap pelaksanaan Perpres di daerahnya melalui survey cepat.

Tabel 3.5. Capaian dan Target Indikator Penanggulangan TBC

Indikator		2022		2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Indikator RPJMN	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	231	354	211	-
	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC	90%	74%	90%	-

Indikator		2022		2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian
	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC	90%	85%	90%	-
	Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan tuberkulosis (TPT) pada kontak serumah	48%	1.1%	58%	-

1. Sembilan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota yang merupakan amanah Perpres belum dilaksanakan secara utuh dan yang melaksanakan baru sektor kesehatan.
2. Mendorong Pemerintah daerah untuk melibatkan jejaring mitra (organisasi masyarakat sipil) di daerah secara optimal dalam upaya penanggulangan TBC.

Dari 2 (dua) Provinsi prioritas yang sudah mengikuti sosialisasi dan pendampingan Perpres, Provinsi Jawa Timur sudah memiliki Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis namun belum memenuhi unsur pentaheliks, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki Tim Percepatan Penanggulangan TBC.

Percepatan Pelayanan Kesehatan/Rumah Sakit Terakreditasi

Dalam RPJMN 2020-2024, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Indikator sasaran strategis yang ingin dicapai adalah 100% RS terakreditasi pada tahun 2024 dan 90% di tahun 2022. Berdasarkan tingkat akreditasi maka tingkat akreditasi perdana 22,2%, dasar 7,4%, madya 13,1%, utama 11,4%, paripurna 45,8%, dan hanya akreditasi internasional JCI sebanyak 0,1%.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/455/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19, maka kegiatan persiapan dan survei akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan mulai dilakukan setelah status bencana nasional dicabut oleh Pemerintah. SE ini diperbarui dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/133/2022 yang diperbarui dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/652/2022 yang mana sertifikat akreditasi yang sudah habis masa berlakunya diperpanjang pemberlakuannya sampai dengan 31 Desember 2023. Perlu dilakukan kegiatan percepatan akreditasi rumah sakit untuk menjamin mutu fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain penyempurnaan sistem akreditasi, penetapan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi standar akreditasi RS melalui daring dan streaming, penguatan dinas kesehatan provinsi, pemantauan dan evaluasi, penyiapan sistem informasi, dan penganggaran dekonsentrasi untuk persiapan akreditasi RS.

D. Layanan Pendidikan

Koordinasi Tata Kelola PAUD – HI

Keberadaan kebijakan PAUD HI diarahkan semaksimal mungkin untuk mendukung pencapaian target strategis Nasional, khususnya yang berkaitan dengan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sesuai layanan esensial PAUD HI, yakni:


- a. Bidang pendidikan: peningkatan persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (target RPJMN 2020-2024);
- b. Bidang kesehatan: percepatan penurunan stunting; dan
- c. Bidang perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan: penurunan angka kekerasan terhadap anak.

Amanat Kepmenko PMK Nomor 42 Tahun 2022 tentang Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI, memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas PAUD HI secara bersama dan terpadu, khususnya dalam mendukung dan memantau pelaksanaan program/kegiatan pada K/L teknis terkait dan Pemerintah Daerah. Dalam tata kelola pada RAN PAUD HI 2020-2024, K/L selaku anggota Gugus Tugas PAUD HI perlu melakukan identifikasi beberapa hal sebagai berikut: 1.) Jumlah Provinsi yang memiliki Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang PAUD HI; 2.) Jumlah Provinsi atau Kab/Kota yang memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI; 3.) Jumlah Provinsi atau Kab/Kota yang memiliki Gugus Tugas PAUD HI; 4.) Jumlah Desa yang menggunakan Dana Desa untuk PAUD; 5.) Jumlah Provinsi yang menerapkan SPM Pendidikan sesuai UU 23 tahun 2014.

Menurut DAPODIK, Jumlah Satuan PAUD tahun 2023 sebanyak 203.699 lembaga, jumlah pendidik: 4.724.162 guru, jumlah Tenaga Kependidikan: 698.263, jumlah Guru Kelas: 458.929 guru, dan jumlah Rombel 315.422 (per Januari 2023). Dari jumlah tersebut kurang lebih 40% PAUD telah memenuhi 7 indikator PAUD Berkualitas (81.735 lembaga). Sementara itu target capaian PAUD HI tahun 2024 sebesar 70% mengacu PP 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Tantangan lainnya adalah banyak pejabat daerah dalam posisi Plt Bupati/Walikota, sehingga daerah mengalami kesulitan dalam penerbitan regulasi PAUD HI. Kemendikbudristek sejak tahun 2020-2022 mengintervensi PAUD HI di Kab/Kota dengan memberikan bantuan untuk penyusunan regulasi PAUD HI pada 31 Provinsi dan 150 Kab/Kota seluruh Indonesia.

Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Anak tidak sekolah (ATS) menjadi salah satu permasalahan di bidang pendidikan yang dihadapi pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) 2019 menunjukkan setidaknya ada 4,3 juta anak tidak sekolah dalam rentang usia 7 – 18 tahun di seluruh Indonesia, dengan rincian yang disebutkan pada Gambar dibawah ini (sumber: SSEN, 2019):



Gambar 3.2. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas)

Jumlah ATS menurut RPJMN (2020-2024) sebanyak 4,4 juta anak atau 6,77 % dari jumlah warga negara usia sekolah. ATS menjadi salah satu orientasi penerapan SPM pendidikan, dimana targetnya seluruh warga negara usia sekolah 100% terlayani pendidikannya.

Terjadi ketimpangan yang signifikan antara Angka Partisipasi Sekolah (APS) di usia SD sampai Sekolah Menengah dengan membuat selisih jumlah persentase anak usia sekolah. Secara nasional APS usia 7-12 tahun sebesar 99,10%; APS usia 13-15 tahun sebesar 95,92 %; APS usia 16-18 tahun sebesar 73,15 %. Dari data tersebut terlihat bahwa terdapat selisih antara APS usia 7-12 tahun dengan APS 13-15 tahun sebesar 3,18 %, serta antara APS usia 13-15 tahun dengan APS usia 16-18 tahun sebesar 22,77%. Selisih APS antar jenjang kelompok usia sekolah ini diduga merupakan angka ATS (meliputi anak putus sekolah dan yang tidak pernah bersekolah).

Ada beberapa tahapan yang penting untuk penanganan ATS: a) Pendataan yang tepat. b) Strategi Penjangkauan, Pendampingan, dan Pengawasan. c) Koordinasi dan komitmen, lintas sektor, pusat, dan daerah. Tahapan penanganan ATS perlu diimbangi dengan intervensi tidak hanya pada bidang pendidikan, namun diperlukan upaya untuk meminimalisasi hambatan ekonomi dan hambatan yang berakar pada faktor sosial-budaya, yang menjadikan anak tidak dapat menjangkau layanan pendidikan.

Terkait dengan akselerasi penanganan ATS, Kemenko PMK berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, karena tren penanganan ATS yang masih dalam tahap konsolidasi nasional. Dalam upaya penanganan ATS, peran pendidikan non formal juga sangat penting. Dibutuhkan pendidikan non formal yang setara dan sebangun dengan pendidikan formal. Melalui pendidikan kesetaraan sebenarnya jumlah ATS dapat diminimalisir.

Pendidikan Kesetaraan adalah program untuk memberikan layanan bagi anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah atau orang dewasa yang belum pernah memiliki kesempatan untuk belajar di pendidikan formal pada masa dia usia sekolahnya. Walaupun sudah wajib belajar, anak-anak usia sekolah sebanyak 4,4 juta anak usia sekolah (7-21 tahun) yang belum sekolah dan yang tidak sekolah. Belum lagi nanti usia dewasa yang belum lulus SD, SMP, SMA, jumlahnya cukup banyak masih menjadi concern yang perlu ditangani. Pendidikan nonformal

melalui pendidikan kesetaraan merupakan salah satu layanan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kepada masyarakat, juga memiliki tugas yang sejajar dengan pendidikan formal.

Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK)

Beberapa tantangan kebijakan terkait perguruan tinggi keagamaan yang digunakan sebagai basis data seluruh program Pendidikan Keagamaan adalah: (a). Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan dan, (b). Peningkatan Daya Saing Perguruan Tinggi Keagamaan.

Sehingga Kemenko PMK menyusun strategi kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam isu Perguruan Tinggi keagamaan di antaranya:

- a. Koordinasi terkait Alih Status Pendidikan Tinggi Keagamaan.
- b. Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Akreditasi Perguruan tinggi keagamaan.

Meskipun demikian, kendala yang dihadapi dalam meningkatkan akses dan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan, diantaranya syarat alih status dalam PMA 15 dan 81 masih dirasa berat bagi PTK non Islam khususnya dalam pemenuhan syarat luasan lahan dan kualifikasi SDM, belum optimalnya keterserapan lulusan PTK di dunia usaha dan industri serta minimnya output hasil penelitian di PTK yang secara langsung sinkron dengan rencana pembangunan di daerah, dan masih terdapat 48% PKT yang belum terakreditasi, sehingga perlu dilakukan koordinasi berkelanjutan untuk mendorong percepatan akreditasi PTK.

Kemenko PMK mendorong sinergi dan keselarasan implementasi penataan kelembagaan PT di Kemdikbudristek dan Kemenag, yakni dalam hal Pengendalian ijin pendirian PTS baru, terutama yang tidak sesuai dengan kebijakan moratorium yakni universitas, institut, dan sekolah tinggi, Pengendalian pembukaan prodi baru, terutama di bidang Non-STEM dan prodi campuran yang secara substantif serupa dengan prodi umum. Selain itu, usulan pendirian dan perubahan status Perguruan Tinggi serta Program Studi diawasi secara bersama-sama oleh Kemendikbudristek, Kemenag, dan Kementerian PAN RB.

E. Pembangunan Keluarga

Koordinasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Kesejahteraan pada remaja dan anak usia sekolah di Indonesia merupakan masalah dengan dengan faktor penyebab yang kompleks. Pemetaan masalah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lintas sektor menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam memberikan intervensi pada kelompok usia ini. Rencana Aksi Nasional Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN Pijar) tahun 2022 disusun berdasarkan isu-isu kesejahteraan di Indonesia sehingga dapat menjadikannya sebagai arus utama dalam perencanaan program dan kegiatan yang melibatkan 20 kementerian/lembaga. RAN Pijar memprioritaskan program

intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja di Indonesia. Peningkatan kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja dalam RAN PIJAR dilaksanakan dengan berfokus pada 5 strategi utama, yaitu a) penguatan komitmen dan koordinasi serta kerja sama lintas sektor dan pemangku kepentingan, b) perluasan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas, c) lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak dan remaja, d) perbaikan kualitas dan akses untuk menunjang peningkatan pendidikan, keterampilan hidup, dan peran serta Anak Usia Sekolah dan Remaja, dan e) penguatan dan pengembangan sistem informasi, data, riset, dan inovasi dalam pengembangan program Pelaksanaan RAN PIJAR.

RAN PIJAR diluncurkan pada 19 April 2022 sekaligus dukungan, komitmen dari para Menteri/Kepala Lembaga, Saat ini sebagian besar capaian di RAN PIJAR yang diharapkan sesuai Permenko No. 1 tahun 2022 sudah berproses. Selama triwulan 1 dilakukan rapat koordinasi dan sosialisasi dengan K/L terkait Tim Nasional PIJAR dengan terbitnya Kepmenko 45 tahun 2022 2 serta pertemuan pembahasan dashboard RAN PIJAR. Target pencapaian di tahun 2023 akan disiapkan untuk dashboarnya sehingga memudahkan kementerian/lembaga untuk memonitor sesuai tugas dan fungsi.

Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas

Kampung Keluarga Berencana yang diluncurkan sejak tahun 2016 telah berubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas pada tahun 2020. Perubahan ini membawa konsekuensi pada cakupan dan sasaran program yang semula difokuskan pada wilayah dengan kriteria tertentu yakni wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh, dan kesertaan ber-KB yang masih rendah menjadi seluruh desa dan kelurahan di pelosok Indonesia. Kampung Keluarga Berkualitas merupakan sebuah upaya untuk konvergensi dan integrasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga di tingkat desa. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai payung hukum yang menaungi integrasi dan konvergensi pelaksanaan program lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan dapat mengoptimalkan upaya penguatan dan pemberdayaan institusi keluarga secara nasional.

Sampai dengan Maret tahun 2023, capaian yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Telah terbentuk Kampung Keluarga Berkualitas sebanyak 22.477
2. Workshop Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan di 32 provinsi (kecuali Sulut dan Kaltara karena terkendala pembiayaan di daerah).
3. Terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas juga diharapkan mendukung koordinasi dan sinkronisasi pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Terbitnya Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tim Editing Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Tersusunnya Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas untuk lintas sektor dari tingkat pusat hingga Kab/Kota dengan kata sambutan yang telah ditandatangani oleh Kepala BKKBN, selanjutnya adalah tahap penandatanganan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pembangunan Keluarga: Pencegahan Perkawinan Anak

Di tahun 2018, Potret perkawinan anak di Indonesia berada dalam 10 daftar negara dengan perkawinan anak tertinggi di dunia, dan di tahun 2019, 1 dari 9 anak di Indonesia telah melakukan pernikahan dan terdapat 24.865 permohonan dispensasi kawin yang meningkat sebesar 64.000 di tahun 2020. Data Badilag MA menunjukkan terdapat penurunan angka dispensasi kawin pada tahun 2021 (62.919 perkara) dan 2022 (52.095 perkara).

Pemerintah telah mempunyai Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) yang dalam implementasinya melibatkan 18 K/L, OPD, mitra pembangunan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, serta anak sebagai pelopor dan pelapor. Strategi penguatan regulasi dan kelembagaan dilakukan dengan menguatkan implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada pasal dispensasi kawin. Saat ini, UU Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dijadikan pedoman ketika terdapat situasi pemaksaan perkawinan anak karena hal tersebut termasuk dalam jenis kekerasan seksual. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencegahan perkawinan adalah: a) layanan pencegahan dan penanganan korban perkawinan anak belum optimal, b) belum optimalnya sinergi program antar pemerintah dan lembaga non pemerintah, c) belum banyak layanan penjangkauan bagi anak yang rentan dinikahkan secara paksa, d) belum banyak intervensi bagi anak yang sudah terlanjur menikah untuk memastikan terpenuhi haknya dan mengurangi faktor risikonya, e) kurangnya layanan dan rujukan untuk anak korban perkawinan anak; dan f) layanan kesehatan reproduksi dan persiapan menikah masih dilakukan secara parsial. Selama periode Triwulan I Tahun 2023, Kemenko PMK menyelenggarakan dua kegiatan tentang pencegahan perkawinan anak, antara lain: a) Rapat Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Timur; dan (b) kegiatan *Piloting* Pencegahan Perkawinan Anak di Kab. Cirebon

F. Pengelolaan Dampak Bencana dan Konflik Sosial

Penanggulangan Bencana

Selama periode Januari – Maret 2023 telah terjadi 749 kejadian bencana di Indonesia. Bencana terbanyak ialah bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Kemenko PMK mengoordinasikan penanganan bencana di beberapa daerah yang terdampak besar diantaranya penanganan gempa bumi Cianjur, penanganan banjir di Kota Semarang, dan penanganan bencana longsor di Kab. Natuna, Kepulauan Riau. Selain itu, Kemenko PMK juga menyoordinir pengiriman Bantuan Kemanusiaan Gempa Bumi Turki dan Suriah.

- **Penguatan Pengerahan Sumber Daya Nasional Dalam Penanggulangan Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur**

Bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur terjadi pada 21 November 2022 dengan kekuatan 5,6 SR dan kedalaman 10 km. Gempa bumi dirasakan di 10 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat. Dampak yang ditimbulkan antara lain 602 orang meninggal dunia, 5 orang hilang, 166.927 jiwa mengungsi dan 59.889 Rumah Rusak yang terdiri dari 14.581 Rusak Berat, 17.198 Rusak Sedang, dan 28.110 Rusak Ringan serta fasilitas lainnya. Status Bencana Gempa Bumi Kabupaten Cianjur saat ini berdasarkan SK Bupati No.360/KEP.110-BPBD/2023 Tanggal 20 Maret 2023 berada dalam status Transisi Darurat ke Pemulihan hingga 20 Juni 2023.

Kemenko PMK mengoordinasikan K/L serta Aliansi Lembaga Kemanusiaan serta menindaklanjuti arahan wakil presiden pada kunjungan kerja dalam peningkatan fasilitas pengungsian mengingat musim penghujan, mendorong kolaborasi dan sharing sumberdaya, dan mengoordinasikan pemerataan bantuan kemanusiaan menjangkau seluruh korban terdampak gempa bumi. Dalam upaya percepatan penanganan pascabencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur Kemenko PMK menggordinir K/L dan Pemda, terutama sesuai dengan arahan presiden untuk percepatan pembangunan huntap (relokasi) dan rehabilitasi sekolah yang rusak yang saat ini telah dikerjakan oleh KemenPUPR, selain itu telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah Rapat Sinkronisasi Komitmen Pendanaan Pemerintah Daerah, K/L, Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Cianjur pada tanggal 27 Februari 2023, tindak lanjut rapat tersebut adalah Pemerintah Daerah akan menyempurnakan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sesuai dengan masukan yang diberikan pada forum rapat. Kemenko PMK juga terus mendorong percepatan pembangunan Huntap dan penetapan dokumen R3P agar dapat dibahas dalam Musrembangnas dan menjadi acuan Kementerian/Lembaga.



Gambar 3.3. Kunjungan Kerja Wakil Presiden Penanganan Darurat Bencana dan Persiapan Pascabencana Gempa Bumi Kabupaten Cianjur

- **Penguatan Manajemen Dan Sinergitas Multipihak Penanggulangan Darurat Bencana Banjir Semarang**

Bencana banjir bandang besar telah melanda Kota Semarang pada Januari 2023. Perumahan Dinar Indah Semarang yang berdekatan dengan Sungai Pengkol merupakan wilayah yang sering terkena banjir bandang. Namun, banjir pada awal Januari dikarenakan jebolnya tanggul yang tidak kuat menahan aliran air ditambah intensitas hujan tinggi. Akibatnya, 486 rumah terendam banjir dan tercatat 4 korban jiwa meninggal dunia. Menko PMK mengadakan kunjungan kerja langsung mengecek lokasi jebolnya tanggul Sungai Pengkol di Kawasan Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang pada 31 Januari 2023. Arahkan Menko PMK agar bantuan dari Kementerian PUPR, mungkin peralatan untuk mengeruk sungai dan mengubah alirannya, arah aliran. Di kesempatan itu, Menko PMK juga menyalurkan santunan kepada 4 ahli waris korban meninggal dunia banjir Semarang, dimana masing-masing mendapatkan santunan sebesar Rp15 juta.

Pada 1 Februari 2023 Menko PMK mengadakan RTM dengan rekomendasi; (1) Penguatan tanggul sungai di area perumahan yang berbatasan dengan sungai Penggaron, (2) Balai Besar Wilayah Sungai bersama Dinas PU Kota Semarang agar segera melakukan Normalisasi Sungai Penggaron dan sungai-sungai lain di Kota Semarang untuk mencegah terjadinya banjir susulan, (3) KemenPUPR, Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang agar melakukan upaya mitigasi bencana banjir baik yang berasal dari air rob maupun luapan sungai dengan penguatan tanggul, sodetan sungai, pembuatan sumur resapan

dan upaya lain yang diperlukan, dan (4) Pemerintah Kota Semarang agar melakukan reviu tata ruang dan upaya-upaya mitigasi struktural lain melalui penguatan kapasitas masyarakat, penguatan kapasitas pemerintah dan penguatan daya dukung lingkungan.



Gambar 3.4. Kunjungan Kerja Menko PMK Pemberian Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Banjir di Semarang

- **Penguatan Manajemen Dan Sinergitas Multipihak Penanggulangan Darurat Bencana Longsor Natuna.**

Hujan dengan intensitas tinggi selama 4 hari di wilayah Natuna serta struktur tanah yang labil mengakibatkan longsor terjadi di Desa Pangkalan dan Desa Jemajik, Kec. Serasan, Kab. Natuna pada hari Senin, 06 Maret 2023, Pkl. 11.15 WIB. Dampak yang ditimbulkan dari longsor antara lain Korban jiwa: 6 orang meninggal teridentifikasi, 4 orang meninggal belum teridentifikasi, 42 orang hilang, 4 orang luka berat, 4 orang korban kritis, total pengungsi 1.216 orang. Dalam rangka koordinasi penanganan darurat tanah longsor, Menko PMK melakukan kunjungan kerja ke lokasi terdampak bencana longsor Serasan, Natuna pada 10 Maret 2023. Arahkan Menko PMK dalam kunjungan kerja tersebut yaitu memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk pemenuhan kebutuhan dasar, rasa nyaman, rasa aman kepada para pengungsi dan KemenPUPR agar menyediakan rumah relokasi.



Gambar 3.5. Menko PMK Kunjungan Kerja ke Lokasi Terdampak Bencana Longsor Serasan

- **Penguatan Manajemen Dan Sinergitas Multipihak dalam Pengiriman Bantuan Kemanusiaan Gempa Bumi Turki dan Suriah**

Bencana gempa bumi berkekuatan 7,8 M dengan kedalaman 17,8 Km terjadi di Turki dan Suriah pada 6 Februari 2023. Gempa bumi menyebabkan dampak 40.642 Jiwa meninggal dunia (Turki), lebih dari 4.400 jiwa meninggal dunia (Suriah), WNI meninggal dunia di Turki berjumlah 2 Orang dan 123 orang di evakuasi pada shelter KBRI Ankara. Pemerintah Turki dan Suriah mengirimkan nota diplomatic untuk meminta bantuan Indonesia dalam penanganan bencana gempa bumi.

Menko PMK melakukan koordinasi terkait pengiriman bantuan Pemerintah RI untuk Bencana Gempa Turki dan Suriah dan memutuskan bahwa bantuan kemanusiaan Turki dan Suriah akan disalurkan dalam bentuk tunai dan bentuk lainnya sebagai komitmen Pemerintah Indonesia. Kemenko PMK mengoordinir BNPB dan Lembaga Kemanusiaan untuk menyiapkan bantuan dan personel yang akan diberangkatkan. BNPB menyiapkan program dan anggaran untuk pengiriman *Emergency Medical Team* (EMT) dan *Middle Urban Search and Rescue* (MUSAR). Kemenko PMK juga mengoordinir dan membuka kesempatan kepada Lembaga Non Pemerintah untuk memberikan bantuan. Pada 21 Februari 2023 telah dilakukan Pelepasan Keberangkatan Bantuan Kemanusiaan ke Turki dan Suriah oleh Presiden RI. Pemerintah Indonesia menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Turki dan Suriah pada 21 Februari – 14 Maret 2023 yang diikuti oleh Menko PMK, Kepala BNPB, dan perwakilan K/L terkait dengan rincian bantuan sebagai berikut:

- Dukungan bantuan *in cash* untuk Turki senilai USD 1 Juta dan Suriah senilai USD 1 Juta yang akan diserahkan kepada Pemerintah Turki dan Suriah;
- Bantuan logistik senilai Rp14.761.600.000 untuk Turki dan logistik senilai Rp16.686.400.000 terdiri dari tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda regu, pakaian dewasa, pakaian anak, selimut, kantong tidur, velbed, makanan siap saji, rendang sapi, matras, hygiene kits, matras, jaket anak, jaket dewasa, genset 2KVA, dan kain kafan, dan
- Pemerintah Indonesia juga telah mengirimkan MUSAR yang beroperasi sejak 11 Februari 2023 untuk melakukan pencarian korban terdampak. Selain itu, Tim EMT yang telah beroperasi di daerah Hassa, Prov. Hatay, untuk melaksanakan layanan kesehatan dan dukungan psikososial pada daerah yang cukup parah terdampak gempa.

DIMENSI PENINGKATAN KAPABILITAS MANUSIA INDONESIA

a. Pembangunan Desa

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 62 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal tahun 2020-2024. Adapun sebaran daerah tertinggal tahun 2020-2024 terdiri dari 7 kabupaten di Wilayah Sumatera, 14 kabupaten di Wilayah Nusa Tenggara, 3 kabupaten di Wilayah Sulawesi, 8 kabupaten di Wilayah Maluku, dan 30 kabupaten di Wilayah Papua.



Gambar 3.6. Peta Sebaran Daerah Tertinggal 2020-2024

Kemenko PMK telah melaksanakan koordinasi terkait Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2020-2024. Pada Desember tahun 2021 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024 yang mana dokumen ini menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal setiap tahunnya. Pada Triwulan I Tahun 2023 ini, Kemenko PMK mengawal penyusunan Rancangan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal Tahun 2024 dimana merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Perpres 105 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, pada RAN-PPDT 2024 Kemenko PMK menekankan agar program kegiatan yang diusulkan dapat sesuai dengan kebutuhan daerah tertinggal dan memberikan dampak yang nyata dalam mengakselerasi pengentasan daerah tertinggal.

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, Kemenko PMK mendukung penyusunan Rencana Induk Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2025-2045 yang berkaitan dengan Daerah Tertinggal. Kemenko PMK menekankan penyusunan *Background Study* perlu berpedoman pada Siklus Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK agar program kegiatan yang kedepannya akan dirumuskan dapat mencangkup kebutuhan

manusia dari prenatal dan asi hingga lansia. Kemenko PMK juga menyarankan untuk penyesuaian kembali indikator ketertinggalan terhadap indeks yang ada baik itu IDM maupun IPKP serta penyesuaian pengistilahan dari status desa/daerah tertinggal menjadi desa/daerah kurang berkembang. Kemenko PMK juga melakukan koordinasi dalam pengendalian terhadap STRANAS PPDT melalui penegasan terhadap K/L untuk lebih mencermati program kegiatan yang bersinggungan dengan akses pelayanan dasar dan peningkatan kapasitas agar tercipta pemerataan wilayah serta Program dan kegiatan RAN PPDT diharapkan dapat berkelanjutan dan memiliki keterkaitan dengan program kegiatan di tahun sebelumnya serta realistis untuk dilaksanakan pada tahun 2023.


Adapun kendala yang dihadapi diantaranya masih terdapat K/L yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga presentase keterlaksanaannya kurang dari 50% dan dalam penyusunan RAN PPDT 2024, Pemerintah Daerah masih mengusulkan program kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan sehingga pembangunan daerah menjadi lambat.

Tindaklanjut yang akan dilakukan diantaranya (1) Kemenko PMK terus mengawal proses impelmentasi Keppres RAN PPDT 2023 dan penyusunan Keppres RAN PPDT Tahun 2024; (2) Perlu dilakukan pengawalan dan sosialisasi RAN-PPDT berikutnya kepada K/L dan Pemda agar kegiatan dapat dialokasikan dan konsisten dalam Rencana Kerja untuk menekan jumlah kegiatan tidak terlaksana akibat tidak adanya program; (3) Keterlibatan posisi Kemenko PMK sebagai Pengarah dalam Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan dalam RAN PPDT; (4) Perlu adanya percepatan penyusunan RKepres RAN PPDT Tahun 2024 melalui Rapat Koordinasi dengan pihak terkait, (5) Mendorong Kementerian/Lembaga untuk memberikan dukungan penuh dalam implementasi RAN PPDT tahun 2023 melalui Rapat Koordinasi dan surat resmi yang disampaikan kepada kementerian/lembaga.

Pelaksanaan Dana Desa

Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dana Desa secara rutin setiap bulan antar Kementerian/Lembaga: Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dalam rangka evaluasi kebijakan Dana Desa tahun 2022 dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Dana Desa tahun 2023, Kemenko PMK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis lintas K/L pada tanggal 17 Januari 2023.

Sembilan tahun telah dilaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selama periode 2015-2022 dana Desa telah disalurkan dan dialokasikan sebesar Rp. 468 Triliun.



Gambar 3.7. Pagu dan Realisasi Dana Desa

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran dana Desa hingga akhir tahun 2022 sebesar Rp 67,91 Triliun atau 99,86% dari pagu Dana Desa. Secara prosentase capaian ini lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp.71,85 Triliun 99,79% dari pagu 72 Triliun. Selain itu pada penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) sebesar Rp 26,94 Triliun atau 99,06% dari target dengan jumlah penerima 7,49 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan persentase 99,07% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan Dana Desa untuk penanganan Covid telah disalurkan sebesar Rp 5,43 Triliun atau 99,86% dari target.

Kebijakan Dana Desa Tahun 2023, melanjutkan kebijakan fokus penggunaan Dana Desa yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional dimana memiliki pagu anggaran sebesar Rp 70 Triliun yang dialokasikan kepada 74.954 Desa di 434 Kab/Kota. Penyaluran dana Desa tahun 2023 dilakukan melalui 2 tahap yaitu Rp. 68 Triliun pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula dan sebesar Rp 2 Triliun sebagai tambahan dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/ atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Dana Desa TA 2023 diutamakan penggunaannya untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa, dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa; program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) merupakan program pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara struktur dikawal oleh beberapa kementerian. P3PD diharapkan akan membawa perubahan sistem pembinaan dan pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah melalui inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien; pengembangan sistem pelaporan, monitoring dan umpan-balik yang efektif, serta pemberian insentif kepada desa dan kabupaten yang berkinerja baik untuk memperkuat capaian program. Secara umum, tujuan dari P3PD adalah memperkuat kapasitas kelembagaan desa untuk memperbaiki kualitas belanja desa di lokasi program.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai salah satu pelaksana program P3PD memiliki tugas untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi dan penyusunan strategi nasional pelaksanaan Undang-undang Desa. Selain itu juga memperkuat landasan empiris dan proses perumusan kebijakan terkait dalam dokumen strategis pemerintah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045.

Pada tahun 2022 telah diterbitkan buku “Membangun Koordinasi dalam Penguatan Desa” yang menyajikan hasil koordinasi di tingkat Pusat dan di Daerah serta pemantauan pembangunan Desa. Konsep National Coordination Platform (NCP) menjadi salah satu output P3PD tahun 2022. NCP ini diarahkan sebagai suatu kelembagaan nasional yang diharapkan secara jangka panjang dapat mengawal pelaksanaan Undang-Undang Desa. Diharapkan keberadaan Kelembagaan Koordinasi Nasional tersebut tidak hanya sebatas pada periode pelaksanaan P3PD yang akan berakhir di tahun 2024.

Tahun 2023 merupakan tahun ke empat pelaksanaan P3PD. Output keluaran utama Kemenko PMK selaku pengampu komponen 3 yaitu tersusunnya dokumen strategi nasional pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dokumen ini menjadi penting karena akan digunakan sebagai panduan pelaksanaan Undang-Undang Desa oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pada triwulan 1 2023 dalam pelaksanaan P3PD telah dilaksanakan berbagai kegiatan koordinasi maupun monitoring lapangan untuk persiapan tahap penyusunan program seperti Rapat Koordinasi persiapan pembentukan tim nasional P3PD dengan Bappenas, Rapat koordinasi Pelaksanaan Midterm review P3PD, Rapat Koordinasi *Steering Committee* P3PD, Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program P3PD dengan Komponen 1 Kementerian Dalam Negeri dan Komponen 2 Kementerian Desa PDTT, Rapat Koordinasi Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur di Magelang Jawa Tengah, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat desa di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan penyusunan dari output akhir P3PD komponen 3 yaitu Strategi Nasional

Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pada triwulan II kegiatan akan dilanjutkan melalui kajian isu tematik desa hingga pelaksanaan rapat koordinasi daerah lainnya.

b. Pembangunan Manusia

Pemberdayaan Gender

Pada awal Maret 2023, BPS telah mengeluarkan angka IPG tahun 2022. capaian IPG terus mengalami kenaikan setelah sempat mengalami penurunan di tahun 2020. Capaian IPG di tahun 2022 sebesar 91,63 meningkat dari 91,27 di tahun 2021. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan di masing-masing indikator yang menentukan capaian IPG.

Pengeluaran perkapita sebagai tolak ukur indikator kemampuan ekonomi pada tahun 2022 meskipun mengalami kenaikan, namun masih menunjukkan kesenjangan, ditunjukkan dengan pengeluaran perkapita pada perempuan tahun 2021 Rp. 9.050.000,- meningkat menjadi Rp. 9.281.000,- tahun 2022, pengeluaran perkapita laki-laki juga meningkat dari Rp. 15.770.000,- tahun 2021 menjadi Rp. 16.215.000,- tahun 2022. Di sektor pendidikan, perempuan mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan laki-laki. Ditunjukkan dari rata-rata lama sekolah perempuan tahun 2021 adalah 8,17 tahun meningkat menjadi 8,39 tahun di tahun 2022. Namun demikian, meskipun mengalami perlambatan kenaikan, rata-rata lama sekolah laki-laki masih lebih baik dari perempuan, dimana tahun 2021 mencapai 8,92 tahun menjadi 8,99 di tahun 2022. Berbeda dengan indikator ekonomi dan pendidikan dimana posisi perempuan masih tertinggal dari laki-laki, dari indikator kesehatan yakni angka harapan hidup lebih baik pada perempuan. Tahun 2021, angka harapan hidup perempuan 73,55 tahun dan meningkat menjadi 73,83 tahun di tahun 2022. Dibandingkan laki-laki pada tahun 2021 mencapai 69,67 tahun meningkat di tahun 2022 menjadi 69,93 tahun. Meskipun ini patut diapresiasi karena menunjukkan akses kesehatan kepada perempuan dan kesadaran akan pentingnya akses kesehatan oleh perempuan lebih baik dari laki-laki, namun juga menjadi tantangan bersama. Hal ini disebabkan bahwa dengan capaian usia perempuan yang lebih panjang, mereka harus disiapkan untuk lebih berdaya sampai memasuki usia lanjut.

Pemberdayaan Pemuda

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda pada 15 Maret 2023 menyelenggarakan Program "Sehari Bersama Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan". Program ini merupakan salah satu kegiatan dari Young Progressive Academy atas kerja sama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES). Kegiatan yang diikuti 35 pemuda dari seluruh Indonesia ini berlangsung dengan kondusif dan juga interaktif. Para peserta juga melakukan diskusi panel dengan para deputi terkait permasalahan di kota/kabupaten yang disampaikan oleh perwakilan peserta. Selain itu, mereka juga diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung peran dari Menko PMK ketika menjalankan tugas

dalam mengkoordinasikan kebijakan kementerian atau lembaga terkait. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan agar para peserta mendapatkan pengetahuan terkait peran dan tugas dari Menko PMK dengan harapan para peserta dapat memperkenalkan Kemenko PMK kepada masyarakat. Kegiatan "Sehari Bersama Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan" diakhiri dengan dialog antara peserta dan Menko PMK terkait penurunan stunting dan permasalahan di salah satu daerah perwakilan peserta.



Gambar 3.8. Peserta YPA dengan Menko PMK

Keolahragaan

Dukungan KSP pada Triwulan I diantaranya Pengembangan Olahraga Masyarakat difokuskan event olahraga nasional untuk membahas Persiapan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) ke V Tahun 2023. Beberapa tujuan penting penyelenggaraan FORNAS 2023 diantaranya adalah Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat daerah dan nasional, melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional, menyebarluaskan dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam pengembangan keutuhan jasmani dan rohani serta hubungan sosial dengan kebiasaan hidup sehat, bugar, gembira, kreatif dan produktif. Asisten Deputy Peningkatan Prestasi Olahraga melakukan pendampingan dan monitoring khususnya pada beberapa hal yang harus dipersiapkan dengan baik guna mencapai kesuksesan penyelenggaraan diantaranya adalah upacara pembukaan dan penutupan, jumlah kegiatan olahraga yang ditampilkan, jumlah kontingen dan peserta, keamanan dan kenyamanan venue serta akomodasi, promosi dan sosialisasi persiapan penyelenggaraan, dan proses

administrasi dalam persiapan dan penyelenggaraan FORNAS 2023.

Selain itu, pada Triwulan I juga mengoordinasikan Penyelenggaraan Event Nasional dan Internasional difokuskan pada Persiapan Penyelenggaraan Sea Games Kamboja 2023 dan FIBA World Cup 2023. Kemenko PMK melalui Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga mengawal kesiapan final Indonesia menjadi tuan rumah FIBA World Cup 2023, mulai dari persiapan-persiapan seperti persiapan penyelenggaraan, akomodasi, transportasi, serta infrastruktur pun menjadi tugas KSP dari asisten deputi peningkatan prestasi olahraga. Selain itu, kesiapan kontingen Indonesia dalam penyelenggaraan Sea Games Kamboja pun turut menjadi tugas KSP asdep peningkatan prestasi olahraga.

Pemajuan Kebudayaan

Indonesia merupakan negara adikuasa di bidang kebudayaan. Sebagai negara bangsa yang berorak majemuk dengan latar belakang sosial yang beragam, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang melimpah. Kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan negara yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing sehingga mampu berkompetisi dengan negara lain. Kekayaan kebudayaan Indonesia tercermin dengan adanya 1.340 Suku Bangsa, 668 Bahasa Daerah, 10.699 yang teridentifikasi dengan 1.528 telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya TakBenda, 86.398 Cagar Budaya, dan 12 Warisan Budaya TakBenda Dunia. Kekayaan tersebut menjadikan kebudayaan sebagai salah satu Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022.

Mengacu pada RKP tersebut, terdapat tujuh isu strategis kebudayaan pada tahun 2023, yaitu (1) pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya tak benda dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis kebudayaan; (2) pengembangan ekosistem budaya rempah dari hulu ke hilir untuk memperkuat diplomasi dan meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia; (3) pengembangan sarana prasarana kebudayaan, meliputi revitalisasi museum, taman budaya, sanggar, dan kelompok seni budaya, serta pemanfaatan gedung pemerintah yang tidak terpakai sebagai pusat kegiatan seni budaya, (4) pengembangan manajemen talenta nasional seni budaya, (5) penguatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekosistem seni dan budaya lokal, termasuk fasilitasi seni budaya di daerah, (6) pengembangan media baru berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memperluas wahana ekspresi budaya, termasuk penyediaan platform pendukung proses berkarya bagi seniman, pelaku budaya, dan pekerja kreatif, dan (7) digitalisasi arsip persiapan pemindahan IKN di K/L untuk menjaga kelestarian arsip dan dapat menjadi sumber pembelajaran di masa depan.

Dengan mengacu pada RKP tersebut, pada Triwulan I (Januari-Maret) tahun 2023

telah dilakukan penyusunan program dan kegiatan serta identifikasi masalah. Pada tanggal 19 Januari 2023 Bapak Presiden telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Perpres ini mengatur tentang pengangkatan dan pemanfaatan BMKT, termasuk yang termasuk sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB).

Dalam hal Implementasi Strategi Kebudayaan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022, Kemenko PMK terus mendorong seluruh Pemerintah Daerah untuk memutakhirkan dan mengesahkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai dokumen acuan Strategi Kebudayaan. Terkait dengan hal itu, saat ini Kemenko PMK bersama K/L terkait sedang memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK). Dokumen ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

Capaian pada Triwulan I tidak terlepas dari Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang dilakukan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga yang menaungi bidang kebudayaan. Capaian tersebut mengindikasikan upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan sebagai alternatif dalam memulihkan pembangunan meskipun dalam prosesnya terdapat berbagai kendala. Penyelesaian isu dengan mengacu pada RKP tahun 2023 diharapkan memiliki dampak yang luas, baik bagi pemangku kepentingan maupun masyarakat sehingga target dalam visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong dapat terwujud.

Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 mengamanatkan kepada pemerintah dan DUDIKA bersama-sama memikul tanggung jawab menyiapkan SDM tenaga kerja Indonesia yang berkualitas. Oleh karena itu, Pemerintah mengambil langkah untuk melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) yang awalnya masih berorientasi suplai (supply-oriented) menjadi sistem vokasi yang berorientasi permintaan (demand-oriented).

Indonesia harus bekerja cepat meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi agar lulusannya siap memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menguasai emerging knowledge (keahlian-keahlian baru). Peluang-peluang kerja harus diisi oleh SDM Indonesia yang memiliki keahlian, dedikasi, etos kerja tinggi, semangat dan bercita-cita besar untuk mewujudkan kemajuan Indonesia.

Kemenko PMK melalui Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) telah melaksanakan Peluncuran Perpres 68/2022, penetapan Permenko 1/2023 tentang Perubahan Permenko PMK 5/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja TKNV, penyusunan draft Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kelola TKDV, Kelompok Kerja dan Komite

Sektoral, dan melakukan pendampingan tentang pembentukan TKDV di daerah. *Pending issues* yang perlu ditindaklanjuti triwulan mendatang, antara lain (a). Pengesaha Keputusan Menko PMK tentang Sekretariat TKNV dan Tim Pelaksana Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, (b). Pengesahan Peraturan Menko PMK tentang Petunjuk Teknis Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, (c) Penyusunan Peraturan Menko PMK tentang Petunjuk Teknis Komite Sektor, (d). Penyusunan Peraturan Menko PMK tentang Petunjuk Teknis Kelompok Kerja dan (e). Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Moderasi Beragama

Berdasarkan hasil identifikasi, tantangan moderasi beragama diantaranya masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran dan moderat, jauh dari sikap ekstrem (berlebihan), serta menghargai agama/keyakinan yang lain; Masih kurangnya pengembangan dialog yang menumbuhkan semangat kerja sama di kalangan umat lintas agama; Belum optimalnya pengembangan dana sosial keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung pembangunan berkelanjutan; dan Belum meratanya kualitas layanan keagamaan bagi semua agama.

Untuk itu, Kemenko PMK mendorong penyusunan program berupa:

- Pengembangan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran dan moderat, menjauhi sikap ekstrem (berlebihan), serta menghargai agama/keyakinan yang lain, termasuk pengembangan literasi keagamaan yang moderat;
- Pengembangan dialog yang menumbuhkan kerja sama umat lintas agama;
- Pengembangan dan optimalisasi dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan umat, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti: mekanisme ***blended finance*** untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, infrastruktur dasar (air bersih, listrik, sanitasi) bagi masyarakat desa, serta berbagai program penguatan ekonomi umat; Pemberdayaan ekonomi umat; serta Fasilitasi sarana prasarana layanan keagamaan, antara lain bantuan rumah ibadah dan sarana peribadatan bagi seluruh agama.

DIMENSI PEMBANGUNAN KARAKTER MANUSIA INDONESIA

Penguatan Gugus Tugas GNRM

Hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk mendorong pembentukan Gugus Tugas Daerah dan memastikan pelaksanaan GNRM di daerah, meski pencapaian pembentukan pada Maret 2023 telah mencapai 89.47% (Provinsi) dan 90,08% (Kabupaten/Kota), namun hal-hal terkait peningkatan kualitas program/kegiatan gugus tugas daerah perlu menjadi perhatian bersama.



Gambar 3.9. Grafik Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental

Aksi Nyata 5 (lima) Program GNRM tetap dilakukan dengan penyesuaian dalam pelaksanaannya, meliputi :

- Gerakan Indonesia Melayani difokuskan dalam memaksimalkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah, misalnya peningkatan pada bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi;
- Gerakan Indonesia Bersih difokuskan dalam penanganan dampak dari Covid-19 misalnya dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, sosialisasi 3 M (Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak dan Pengolahan Sampah Berhenti di Desa);
- Gerakan Indonesia Tertib difokuskan dalam tertib berlalu lintas dsb;
- Gerakan Indonesia Mandiri difokuskan pada mengurangi dampak dari Covid-19 misalnya memberikan bantuan pada pelaku UMKM, Peningkatan Ekonomi Kreatif;
- Gerakan Indonesia Bersatu difokuskan pada peningkatan kegiatan pada Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Forum Sinau Pancasila, Forum Pembauran Kebangsaan dll.

Pelaksanaan GNRM di daerah telah melibatkan peran pentahelix (Penyelenggara Negara, Masyarakat, Pelaku Pendidikan, Pelaku Usaha dan Pelaku Media), meskipun masih perlu ditingkatkan kembali agar pelaksanaan GNRM di daerah dapat maksimal.

Perkembangan pembentukan gugus tugas daerah hingga saat ini, untuk Gugus Tugas Daerah telah terbentuk di 34 Provinsi dan 463 Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia dengan beberapa *best practice* yang telah dilakukan oleh masing-masing di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Pada umumnya, kendala dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah, diantaranya terkait :

- Proses perencanaan dan penganggaran pada pelaksanaan program GNRM;
- GNRM sebagai prioritas pembangunan nasional masih belum dimaknai oleh pemangku pengelola anggaran;
- Masih kurangnya integrasi program antara Kesbangpol dan OPD terkait untuk membantu dalam pelaksanaan 5 (lima) program GNRM;

- d. Struktur tidak semua masuk di Kesbangpol, karena tidak semua OPD mempunyai struktur Kesbangpol dan koordinasi yang masih bersifat *top down* sehingga pelaksanaan GNRM belum optimal.

Penguatan Pusat-Pusat Perubahan di Daerah

Kemenko PMK akan melakukan kolaborasi pelaksanaan kegiatan Revolusi Mental dengan 9 (sembilan) organisasi masyarakat (ormas), antara lain :

- a. Pengurus Pusat Muhammadiyah;
- b. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- c. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia;
- d. Forum Rektor Indonesia;
- e. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia;
- f. Konferensi Waligereja Indonesia;
- g. Persatuan Umat Buddha Indonesia;
- h. Parisada Hindu Dharma Indonesia;
- i. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia;

Kegiatan Ormas akan dilaksanakan dalam 2 bentuk, antara lain :

- a. Kegiatan berupa Aksi Nyata yang berlandaskan pada Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, atau Gerakan Indonesia Bersatu.
- b. Kolaborasi kegiatan berupa Aksi Nyata (prioritas) yang berlandaskan pada Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, atau Gerakan Indonesia Bersatu serta melaksanakan Workshop/Sosialisasi GNRM

Hingga saat ini, seluruh ormas sedang melakukan penyusunan proposal program/kegiatan Aksi Nyata Revolusi Mental yang turut serta melibatkan seluruh lembaga otonom dari masing-masing ormas tersebut serta melakukan sinergi dengan Rangkaian Aksi Nyata Penanaman Pohon di sejumlah daerah.

1. Gerakan Indonesia Melayani

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Koordinator Program Gerakan Indonesia Melayani sedang melakukan proses persiapan rencana Aksi Nyata “Gerakan Terima Kasih” yang akan di implementasikan pada periode Juni hingga Desember 2023 di seluruh institusi Kementerian/Lembaga/Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol selaku sekretariat gugus tugas telah melakukan koordinasi secara informal untuk memetakan aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait anggota Gugus Tugas Daerah dengan kegiatan aksi nyata sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Berbasis Digital
- 2) Pelayanan Aduan Masyarakat melalui Lapor Gubernur

3) Satu OPD Satu Desa Dampungan

Dari 3 (tiga) kegiatan di atas yang menjadi unggulan adalah Satu OPD Satu Desa Dampungan. Program yang sedang berjalan untuk mendukung pelaksanaan aksi nyata diatas adalah melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Kelurahan, Pengembangan dan integrasi sistem pelayanan pengaduan masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota; integrasi FO, *Smart City/Smart Province*, dan *single data system* serta didukung dengan penguatan keamanan sistem.

2. Gerakan Indonesia Bersih

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Koordinator Program Gerakan Indonesia Bersih sedang melakukan proses persiapan beberapa rencana aksi nyata, yakni :

- 1) Aksi Nyata Gerakan Bersih Pantai *World Cleanup Day* dengan sasaran seluruh komponen masyarakat yang akan diselenggarakan di bulan september Tahun 2023 dengan melibatkan komunitas WDC di 12 Provinsi di Indonesia.
- 2) Bulan Cinta Laut (BCL) dengan sasaran komunitas nelayan yang akan diselenggarakan di bulan oktober tahun 2023 dengan melibatkan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan di 14 wilayah di Indonesia.
- 3) Gerakan Sedekah Sampah Indonesia Berbasis Masjid (Gradasi) dengan sasaran jamaah rumah ibadah yang akan dilaksanakan selama periode Mei hingga Desember tahun 2023 dengan melibatkan KLHK, Kemenag dan TKN PSL di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.
- 4) Aksi Nyata Sampahku Tanggung Jawabku dengan sasaran siswa SD-SMP-SMA yang akan di implementasikan pada periode Mei hingga Desember tahun 2023 dengan melibatkan pihak Kemendikbudristek dan Danone di sekolah-sekolah di pulau Jawa hingga Bali.

Beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol selaku sekretariat gugus tugas telah melakukan koordinasi secara informal untuk memetakan aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait anggota Gugus Tugas Daerah dengan kegiatan aksi nyata sebagai berikut :

- 1) Hari Jumat Hari Pengabdian Masyarakat
- 2) Gerakan Gotong Royong Masyarakat

Gerakan Jumat Bersih OPD bersama masyarakat untuk bergotong royong meningkatkan kebersihan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat sekitar dan Edukasi melalui Sekolah Peduli Lingkungan, Fasilitasi pengolahan sampah melalui Bank sampah,TPS 3R, Pembinaan pengelolaan limbah B3,TPST regional, RDF.

3. Gerakan Indonesia Tertib

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai Koordinator Program Gerakan Indonesia Tertib sedang melakukan proses persiapan terhadap beberapa rencana aksi nyata, yakni :

- 1) Aksi Nyata Kampung Tertib Berlalu Lintas yang akan dilaksanakan di 9 (sembilan) lokasi yakni Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. Rencana akan dilaksanakan pada periode Februari hingga Juli tahun 2023 dengan menggandeng para pihak seperti Polda, Polres, Pemerintah Daerah melalui OPD, dan Masyarakat.
- 2) Aksi Nyata Identitas Kependudukan Digital dengan sasaran Penduduk usia 17 tahun atau sudah/pernah menikah dengan melibatkan Dinas Dukcapil, Dinas Sosial Provinsi/Kab/Kota dan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol selaku sekretariat gugus tugas telah melakukan koordinasi secara informal untuk memetakan aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait anggota Gugus Tugas Daerah dengan kegiatan aksi nyata sebagai berikut :

- 1) Digitalisasi Birokrasi Melalui GRMS
- 2) Menangkal Narkoba Melalui Sosialisasi P4GN
- 3) Deradikalisasi Bagi Eks Napiter, Dan Program Unggulan Adalah Menangkal Narkoba Melalui Sosialisasi P4GN.

Kegiatan yang dilakukan saat ini untuk mendukung program-program tersebut diatas adalah: Sekolah Damai, Penyusunan RAPERGUB PE, Penyusunan RAPERGUB P3AKS dan Pengembangan aplikasi Tata Praja

4. Gerakan Indonesia Mandiri

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Koordinator Program Gerakan Indonesia Mandiri sedang melakukan proses persiapan pelaksanaan Gerakan Satu Rekening Satu Pelajar kepada Seluruh pelajar dan santri memiliki tabungan untuk mendorong percepatan inklusi keuangan dengan melibatkan pihak OJK, Kemendikbudristek, Kemenag, dan Perbankan.

Beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol selaku sekretariat gugus tugas telah melakukan koordinasi secara informal untuk memetakan aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait anggota Gugus Tugas Daerah dengan kegiatan aksi nyata sebagai berikut :

- 1) LapakJateng.id
- 2) Jateng Hetero Space
- 3) Lapak Ganjar Unggulan

Langkah-langkah kongkrit yang dilaksanakan untuk mempercepat jalannya program- program tersebut diatas adalah Fasilitasi Bagi UMKM untuk mendapatkan akses kredit dari perbankan, Pelatihan startup untuk wirausaha muda dan Penguatan BUMDesa.

5. Gerakan Indonesia Bersatu

Kementerian Dalam Negeri sebagai Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Bersatu sedang mempersiapkan pelaksanaan 2 (dua) Aksi Nyata, antara lain :

- 1) Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan dengan sasaran seluruh komponen masyarakat dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/seluruh komponen masyarakat.
- 2) Goes To Campus dalam rangka Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan sebagai Pondasi Karakter Bangsa Indonesia dengan sasaran Pelajar, Mahasiswa dan Generasi Muda pada umumnya dengan melibatkan Kemendikbud Ristek, BPIP dan Perguruan Tinggi.

Beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol selaku sekretariat gugus tugas telah melakukan koordinasi secara informal untuk memetakan aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait anggota Gugus Tugas Daerah dengan kegiatan aksi nyata sebagai berikut :

- 1) Jawa Tengah Kampung Bhineka
- 2) Kemah Kebangsaan
- 3) Sekolah Politik Kebangsaan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program-program GIB adalah Pendidikan Politik Perempuan, Kesbang Sumbang Sekolah, dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter.

3.2.2. Sasaran Strategis 2 (SS2)

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2, “Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan”, diukur oleh Indikator Kinerja Utama Persentase isu-isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.6. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	4 Isu Strategis	4 Isu Strategis	100

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK, target dari IKU-2, “Persentase Isu-isu Strategis bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan”, seperti yang ditunjukkan Tabel 3.12 adalah 4 Isu Strategis. Capaian terhadap IKU-2 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.7 adalah 4 Isu Strategis Bidang PMK, hal ini menunjukkan bahwa realisasi capaian IKU-2 sebesar 100%. Keberhasilan atas realisasi IKU-2 ini lebih banyak disebabkan oleh peran serta Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan dan penetapan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan Kementerian/Lembaga lain sesuai dengan tugas fungsi Kemenko PMK dalam Peraturan Presiden 35 tahun 2020. Kebijakan yang akan disusun didasarkan pada proses penyusunan bertahap (*cascading*), berjenjang mulai dari analisis kebijakan dalam perumusan dan penyediaan data, lalu oleh Pejabat Eselon II akan menyintesis menjadi Rekomendasi Alternatif Kebijakan. Pejabat Eselon I akan memperluas cakupan usulan rekomendasi kebijakan ini sehingga menjadi rekomendasi Kebijakan yang kemudian pada akhirnya Menteri Koordinator merumuskannya dan menetapkan menjadi Kebijakan. Melalui perjalanan panjang penyusunan kebijakan dan keterlibatan para analisis kebijakan secara berjenjang (*cascading*) diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas.

Tabel 3.7. Isu Strategis Bidang PMK Yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan

Prioritas Nasional	Isu Strategis		Kebijakan Bidang PMK
Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing	PN 3	Faktor risiko penyakit tidak menular meningkat dan penyakit menular masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menko PMK Nomor 7 tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius
		Kualitas pelayanan kesehatan belum merata	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden No.6 Tahun 2023 tentang sertifikasi halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan
		Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan mismatch antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi.
		Pekerja masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didominasi oleh lulusan SMK.	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Selama Triwulan I tahun 2023 hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko PMK berhasil menindaklanjuti 4 Isu Strategis Bidang PMK

dengan 4 kebijakan. Tabel 3.7 memperlihatkan sebanyak 4 kebijakan yang telah dihasilkan terkait dengan Prioritas Nasional – 3. Penjelasan lebih rinci mengenai Isu Strategis Bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan Bidang PMK yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Isu Strategis: Faktor risiko penyakit tidak menular meningkat dan penyakit menular masih tinggi. - PN3

Peraturan Menko PMK Nomor 7 tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius .

Peraturan Menko PMK Nomor 7 tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru telah resmi dikeluarkan pada 7 November 2022. Tahun 2023 direncanakan menjadi tahun implementasi awal Permenko PMK Nomor 7 tahun 2023. Pada triwulan 1, persiapan implementasi diawali dengan diselenggarakannya peluncuran secara resmi peraturan dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pelaksana. Peluncuran dilaksanakan pada Bulan Maret 2023 dengan mengundang Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, pakar dan akademisi, serta para mitra. Implementasi peraturan didukung oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 400.5.2/1387/SJ tentang Pencegahan dan Pengendalian Terhadap Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Daerah. Surat Edaran meminta Gubernur, Bupati, dan Walikota, antara lain sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan PIB
- b. Menyiapkan dukungan pelaksanaan dengan melibatkan berbagai unsur di daerah
- c. Mengintegrasikan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB ke dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan Provinsi dan SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
- d. Meningkatkan cakupan dan kualitas surveilans melalui surveilans terpadu dan Surveilans Berbasis Masyarakat
- e. Melakukan tindakan pengendalian dan mekanisme darurat melalui respons cepat dan respons komprehensif
- f. Melakukan diseminasi dan sosialisasi terkait pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB
- g. Mengeluarkan kebijakan untuk pengorganisasian relawan di tingkat desa

Selain kegiatan peluncuran dan sosialisasi peraturan, beberapa kegiatan lainnya yang mendukung implementasi Permenko PMK No. 7 tahun 2022, antara lain:

1. Uji coba petunjuk teknis SBM di Sulawesi Selatan
2. Monitoring dan evaluasi pengendalian rabies di Bali
3. Rapat koordinasi upaya antisipasi penyebaran High Pathogenicity Avian Influenza (HPAI)

2. Isu Strategis: Kualitas pelayanan kesehatan belum merata. - PN3

Peraturan Presiden No.6 Tahun 2023 tentang sertifikasi halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan

Dengan diterbitkannya regulasi berupa Peraturan Presiden No.6 Tahun 2023 tentang sertifikasi halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Sertifikat halal diberikan terhadap obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang berasal dari bahan halal dan cara pembuatan yang halal. Bagi obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang belum memiliki sertifikat halal akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan penyusun produk dan/atau belum ditemukan cara pembuatannya yang halal sampai dengan tanggal 17 Oktober 2039; Obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang berasal dari bahan yang diharamkan dan/atau cara pembuatannya yang belum halal dapat beredar dan dapat diperdagangkan di wilayah Indonesia dengan wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa nama bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi produk.

3. Isu Strategis : Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan mismatch antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja - PN3

Peraturan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2023 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi mengamanatkan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV). TKNV berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

Tim koordinasi tersebut berperan dalam, *pertama*, mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah; *kedua* menyusun strategi nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Kelompok Kerja kementerian/lembaga, kelompok kerja KADIN, dan/atau kelompok kerja komite sektoral dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan tim pelaksana dan melaporkan kepada ketua pengarah TKNV melalui ketua tim

pelaksana.

Sistem pendidikan dan pelatihan vokasi harus berubah dengan berorientasi pada permintaan dan selalu memperhatikan dinamika yang terjadi di Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA). Dinamika DUDIKA saat ini dipengaruhi oleh hadirnya Revolusi Industri ke-4 yang berdampak pada perubahan teknologi maupun bisnis proses yang sangat cepat dan bahkan disruptif. SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang memiliki keterampilan tinggi secara teknis dan kognitif serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi (adaptif).

4. Isu Strategis: Pekerja masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didominasi oleh lulusan SMK. - PN3

Peraturan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi atau disebut Stranas Vokasi ini disusun sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2023 oleh TKNV. Selanjutnya Stranas Vokasi menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan PVPV dan sebagai acuan untuk pengalokasian sumber daya yang lebih terkoordinasi, sinergi, fokus, efektif dan efisien. Stranas Vokasi dirumuskan dengan mencermati dan menganalisis secara komprehensif masalah atau hambatan yang selalu dikeluhkan oleh pihak DUDIKA. Stranas Vokasi mencakup rangkaian sejumlah substrategi yang saling terkait, sehingga implementasinya harus fokus dan terkoordinasi dengan baik agar pencapaiannya lebih cepat, lebih efisien dan berkelanjutan

Tujuan Stranas Vokasi adalah menjadi pedoman RPVPV melalui orkestrasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan (K/L, Pemda, dan DUDIKA). Panduan dalam bentuk Stranas Vokasi sangat diperlukan karena keluhan dari pihak DUDIKA yang masih terus terdengar, bahwa lulusan lembaga PVPV ternyata belum siap kerja. Hal ini juga disadari sepenuhnya oleh pemerintah.

3.2.3. Sasaran Strategis 3 (SS3)

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sebagai Sasaran Strategis 3 merupakan sebuah upaya Kemenko PMK sebagai instansi pemerintah di Indonesia untuk senantiasa membenahi kinerjanya terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan. Pelayanan di Kemenko PMK yaitu pemberian fasilitas untuk melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) yang dilakukan terhadap Kementerian/Lembaga di tingkat pusat yang menjadi lokus untuk pelaksanaan kebijakan.

Tabel 3.8. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	-	-	-

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan RB dari pelayanan KSPK di Kemenko PMK, perlu dilakukan pengukuran melalui Survei Evaluasi Hasil KSPK dalam Mendukung Reformasi Birokrasi selama tahun 2023. Kementerian/Lembaga yang menjadi lokus survei tersebut adalah 36 K/L dengan respondennya merupakan pihak-pihak yang telah menerima layanan KSPK di Kemenko PMK.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2023, pencapaian kinerja Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan”, diukur oleh Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan.

Target dari Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan”, IKU ini merupakan indeks tingkat kepuasan K/L atas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan yang dilakukan Kemenko PMK yang diperoleh berdasarkan hasil survei eksternal yang dilakukan oleh mitra independen. Indeks ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Kemenko PMK.

Indikator yang diukur dalam survei eksternal diambil dari beberapa aspek, yaitu (i) Aspek Koordinasi, (ii) Petugas/Pegawai Pelayanan Koordinasi, (iii) Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan, dan (iv) Pelaksanaan Program/Kegiatan. Pengumpulan data pada survei eksternal ini menggunakan metode self enumeration secara online. Hasil survei berupa informasi hasil analisis deskriptif dari data sampel yang diperoleh.

Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 menjadi 5,30. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi pemangku kepentingan yang semakin baik terhadap efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Kemenko PMK. Sedangkan Survei Eksternal untuk tahun 2023 akan dilaksanakan pada Triwulan III, dan hasilnya baru akan didapatkan pada Triwulan IV. Kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Kemenko PMK di antaranya terhadap kebijakan/program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, penanganan bencana, prevalensi kekerasan terhadap anak, pelayanan ibadah haji, dan pembangunan gender.

3.1.1. Sasaran Strategis 4 (SS 4)

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 4 - “Meningkatnya Kualitas Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan”, diukur oleh Indeks Pengendalian Program Bidang seperti ditunjukkan pada Tabel 3.16. Indeks Pengendalian Program Bidang PMK merupakan Indeks pengganti dari Indeks yang di gunakan di tahun sebelumnya yakni Indeks Maturitas SPIP. Perubahan Indeks ini muncul setelah adanya hasil reuiu Kemenpan RB No. B.38/M.AA.05/2021 yang menunjukan Instrument ukur Kemenko PMK dengan K/L yang dikordinasikannya belum optimal karena masih belum menjelaskan KSP dari Kemenko PMK sendiri. Indeks Pengendalian Program Bidang PMK telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja SS-4 sesuai dengan Permenko 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Indeks Pengendalian Program Bidang PMK adalah Indeks yang menggambarkan tentang presentase capaian Indikator yang terkait dengan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dikawal oleh unit kerja didalam Kemenko PMK terhadap Kementerian/Lembaga yang di kordinasikannya dalam kurun waktu 1 Tahun. Dikarenakan nilai indikator yang dihitung dalam Indeks Pengendalian Program bidang PMK keluar pada Lapkin tahunan K/L yang di kordinasikan oleh Kemenko PMK, maka untuk triwulan I Indeks ini belum bisa dihitung, dan hanya bisa dihitung pada akhir tahun. Cara menghitung Indeks ini adalah melihat perbandingan antara target dan capaian dari Indikator yang dipilih oleh unit kerja untuk di kawal, lalu melihat apakah target tersebut melampaui target, sesuai target, naik tetapi tidak sesuai target, sama dengan tahun yang lalu atau jauh menurun di bawah target dari yang telah ditetapkan. Penting bagi unit kerja untuk memilih Indikator yang sesuai dengan isu terkini yang mendapatkan perhatian lebih dalam penanganannya, sehingga nilai Indeks Program Bidang PMK bisa mendapatkan nilai yang baik.

Tabel 3.9. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 4	-	-

Pada Tabel 3.9, target dari Indikator Kinerja Utama 4 - “Indeks Pengendalian Program Bidang PMK” adalah Level 4. Dikarenakan nilai Indikator keluar di akhir tahun oleh Lapkin K/L yang di kordinasikan maka untuk triwulan I capaian untuk SS-4 masih 0%.

Tabel 3.10. Perhitungan Indeks Pengendalian Program Bidang PMK

No.	Capaian	Nilai Indeks
1	91%-100%	5
2	81%-90%	4
3	71%-80%	3
4	61%-70%	2
5	<60%	1

Cara Pengukuran:

1. Menentukan Indikator-indikator bidang PMK yang ada dalam RPJMN dan menjadi tanggung Jawab K/L lingkup Koordinasi Kemenko PMK;
2. Indikator Nasional Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024 masuk ke dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja K/L dan diukur setiap tahunnya;
3. Indikator-indikator yang dipilih merefleksikan lingkup koordinasi unit kerja deputy.

3.3. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Kemenko PMK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp230.467.321.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenko PMK yang dilakukan melalui program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Pada Triwulan I, kedua program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp55,242,347,000,00 atau 95,87% dari pagu anggaran.

Tabel 3.11. Realisasi DIPA Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Triwulan I 2023

Kode Satker	Uraian	Pagu, [Rp ³]	Target Triwulan I, [Rp ³]	Realisasi Triwulan I, [Rp ³]	Capaian, [%]
419372	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya dan Prestasi Olahraga	34.100.000	8.525.000	3.260.428	38,24
427768	Sekretariat Kemenko Bidang PMK	154.031.409	38.507.852	40.974.393	106,40
427769	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	5.400.000	1.800.000	1.714.288	126,98
427770	Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	7.350.000	1.837.500	2.584.538	140,65
427771	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	5.500.000	1.375.000	1.704.840	123,98
427772	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	5.300.000	1.325.000	2.044.826	154,32
427773	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	5.300.000	1.325.000	699.476	52,79
427785	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	13.485.912	3.371.478	2.259.558	67,01
Total		230.467.321	58.066.830	55.242.347	95,87

Dibandingkan Triwulan I tahun 2022 dengan penyerapan anggaran sebesar 95,87%, maka capaian penyerapan anggaran Kemenko PMK pada Triwulan I Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,23%. Peningkatan penyerapan anggaran ini diantaranya disebabkan oleh beberapa kegiatan di Kemenko PMK terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.14, secara rinci perbandingan realisasi anggaran Triwulan I tahun 2021 dengan Triwulan I Tahun 2023 diperlihatkan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK antara Triwulan I Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023

Tahun	Pagu, [Rp ³]	Target Triwulan I, [Rp ³]	Realisasi Triwulan I, [Rp ³]	Capaian, [%]
2022	206,450,970	51.612.630	48.847.350	94,64
2023	230.467.321	58.066.830	55.242.347	95,87

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian output dari pelaksanaan program/kegiatan Kemenko PMK pada Triwulan I Tahun 2023 telah sesuai dengan yang direncanakan. Namun demikian, terdapat beberapa target yang belum tercapai secara optimal. Beberapa kegiatan yang belum dapat terlaksana pada Triwulan I akan dilaksanakan pada periode selanjutnya ataupun akan direvisi sesuai dengan perkembangan prioritas di masing-masing unit kerja di lingkup Kemenko PMK.

Dalam pencapaian output pelaksanaan program, kerjasama yang baik antar unit di lingkungan internal Kemenko PMK dan antar instansi pemerintah lainnya merupakan kunci utama dalam berhasilnya menyelenggarakan kinerja yang optimal.

Demikian Laporan Triwulan I Tahun 2023 ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja, mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga dapat dipergunakan dengan baik sebaik mungkin.

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2023

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Muhadjir Effendy

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	80 % (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	4

Program	Anggaran (Rp)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	79.562.946.000,-
Program Dukungan Manajemen	168.537.481.000,-
Jumlah Anggaran T.A. 2023	248.100.427.000,-

Jakarta, Januari 2023
 Menteri Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,


Muhadjir Effendy